

Pedoman Pemasok UPM dan Pihak Ketiga

Pendahuluan

UPM bertujuan untuk menjadi mitra bisnis yang dapat dipercaya dan meyakini bahwa praktek etis dan bertanggung jawab dapat memberikan manfaat jangka panjang yang baik untuk UPM maupun para pemangku kepentingannya. UPM telah menuangkan komitmennya terhadap integritas dalam Pedoman Perilakunya. Prinsip utama kita adalah bahwa kita tidak akan mengkompromikan standar integritas kita dalam kondisi apa pun dan kita pun mengharapkan hal yang sama dari para pemasok dan perantara maupun pihak ketiga.

Semua pemasok dan perantara maupun pihak ketiga (cth. agen, konsultan, penasihat, mitra usaha patungan (joint venture), mitra atau distributor lokal yang bertindak atas nama UPM) wajib mematuhi standar yang ditetapkan dalam Pedoman Pemasok dan Pihak Ketiga UPM ini. Pedoman Pemasok dan Pihak Ketiga menetapkan tingkat kinerja minimum yang UPM persyaratkan dari semua pemasok dan pihak ketiganya.

Versi terbaru Pedoman Pemasok dan Pihak Ketiga ini tersedia di situs web UPM.

1. Komitmen terhadap integritas

Pemasok/Pihak Ketiga UPM wajib:

- Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Segera memberitahukan kepada UPM jika pemasok atau pihak ketiga tidak mampu mematuhi Pedoman Pemasok dan Pihak Ketiga.

2. Menghormati pegawai dan hak asasi manusia

Pemasok/Pihak Ketiga UPM wajib:

- Mematuhi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, konvensi fundamental Organisasi Buruh Internasional (ILO), dan 10 prinsip Global Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- Menghormati hak asasi universal manusia seperti kebebasan berpikir, berpendapat, berekspresi, beragama, dan hak atas kebebasan berkumpul secara damai, serta kebebasan dari diskriminasi dalam bentuk apa pun berdasarkan pada misalnya, ras, usia, kebangsaan, jenis kelamin, atau orientasi seksual.
- Menghormati Konvensi dasar ILO dan peraturan perundangan setempat terkait jam kerja dan kompensasi, untuk menjamin tidak ada bentuk tenaga kerja paksa atau anak-anak yang digunakan di semua operasi atau aktivitasnya serta tidak merekrut tenaga kerja yang berusia di bawah 15 tahun. Jika ditemukan tenaga kerja paksa atau anak di dalam salah satu operasinya, pemasok atau pihak ketiga wajib segera memberi tahu UPM dan berjanji untuk memperbaiki situasinya sesuai dengan prinsip-prinsip yang dapat diterima oleh UPM.
- Memastikan kesehatan, keselamatan, dan keamanan pegawai, pengunjung, dan orang lain yang terdampak oleh operasinya.

Publik
3.11.2016

Pedoman Pemasok UPM dan Pihak Ketiga

- Mematuhi persyaratan keselamatan UPM saat bekerja di atau mengunjungi lokasi kerja UPM serta melakukan pelatihan keselamatan yang diperlukan.

3. Pastikan keamanan dampak lingkungan dan produk

Pemasok/Pihak Ketiga UPM wajib:

- Meminimalkan dampak lingkungan yang negatif pada tanah, air, keanekaragaman hayati, dan udara.
- Mengelola setiap limbah yang dihasilkan dari operasinya atau dari produk atau aset pelanggan yang dimilikinya, termasuk pengolahan limbah berbahaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan instruksi dari produsen.

4. Tidak mentoleransi terhadap korupsi dan penyuapan

Pemasok/Pihak Ketiga UPM wajib:

- Dalam situasi apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung, membayarkan, memberikan, menawarkan, atau menyetujui suap kepada pejabat pemerintah atau perorangan pribadi.
- Dalam situasi apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung, menerima, meminta, atau menyetujui suap dari pihak mana pun.
- Menahan diri dari segala aktivitas yang dapat menciptakan bahkan sekadar kesan penyuapan, korupsi, atau ketidakpatutan lainnya.
- Tetap menjalankan prosedur yang memadai untuk mencegah korupsi dan penyuapan dalam operasinya.
- Segera melaporkan kepada UPM jika ada korupsi atau penyuapan yang terpantau terjadi di antara pegawai UPM.

5. Transparansi Bisnis

Pemasok/Pihak Ketiga UPM wajib:

- Merupakan badan hukum yang secara sah berdiri dan tunduk pada undang-undang yang berlaku.
- Mempunyai hak untuk menjalankan bisnisnya, mengadakan perjanjian dengan UPM, dan melaksanakan kewajibannya yang dimaksud dalam perjanjian tersebut.
- Secara terus-menerus menggunakan asuransi tanggung gugat yang berlaku dan polis asuransi yang memadai dengan perusahaan asuransi terkemuka untuk kewajiban yang mungkin mempengaruhi UPM.
- Menyadari risiko yang rentan terjadi, mempunyai prosedur mitigasi risiko yang memadai dan segera memberi tahu UPM jika terdapat risiko yang mempengaruhi bisnis UPM.
- Sepenuhnya mematuhi semua peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku serta membayar semua pajak dan pembayaran resmi lainnya yang ditetapkan oleh pihak berwenang.
- Sepenuhnya mematuhi semua undang-undang anti-pencucian uang dan peraturan sanksi perdagangan yang berlaku.

6. Kepatuhan terhadap undang-undang tentang persaingan usaha

Pemasok/Pihak Ketiga UPM wajib:

- Mematuhi semua undang-undang persaingan usaha yang berlaku serta tidak mencapai kesepakatan atau terlibat dalam perjanjian yang dilarang dalam persaingan usaha, praktek dagang atau pertemuan dengan pelanggan, distributor, pemasok, atau mitra bisnis lainnya, atau sebaliknya terlibat dalam praktek persaingan usaha tidak sehat.

7. Melindungi aset dan informasi

Pemasok/Pihak Ketiga UPM wajib:

- Menangani aset UPM dengan hati-hati.
- Melindungi informasi rahasia UPM dari penggunaan atau pengungkapan tanpa izin.
- Tidak menerbitkan pengumuman, siaran pers, atau pengungkapan publik lainnya terkait UPM tanpa persetujuan UPM.
- Menghormati hak kekayaan intelektual pihak lain.
- Menghindari semua benturan kepentingan dengan UPM dan segera memberi tahu UPM jika salah satu hal di atas terjadi.

8. Mendapatkan sumber pasokan secara bertanggung jawab

Pemasok/Pihak Ketiga UPM wajib:

- Mengenal dan memilih mitra bisnisnya secara hati-hati guna mengidentifikasi dan memitigasi risiko menjadi terlibat dalam kegiatan bisnis ilegal atau pelanggaran atas persyaratan dalam Pedoman Pemasok dan Pihak Ketiga ini.
- Membuat catatan yang lengkap dan akurat dari semua transaksi bisnis.
- Mempromosikan persyaratan yang tertera dalam Pedoman Pemasok dan Pihak Ketiga ini ke tahap-tahap tambahan dalam rantai pasokan mereka.

9. Menggandeng pemangku kepentingan dan masyarakat

Pemasok/Pihak Ketiga UPM wajib:

- Berkomunikasi secara terbuka dan transparan dengan pemangku kepentingan mereka serta mewujudkan dialog dengan pemangku kepentingan.
- Memberikan kontribusi positif pada kesejahteraan dan pengembangan masyarakat sekitar, kapan pun memungkinkan.
- Dalam hal menjalankan bisnis dengan pemerintah setempat, memastikan bahwa undang-undang antikorupsi tidak dilanggar dan kerja sama dicapai sesuai dengan prinsip dalam Pedoman Pemasok dan Pihak Ketiga ini.

Publik
3.11.2016

Pedoman Pemasok UPM dan Pihak Ketiga

10. Kepatuhan merupakan milik semua pihak

Pemasok/Pihak Ketiga UPM wajib:

- Mengizinkan UPM memeriksa dan mengakses terhadap Pedoman kepatuhan Pemasok dan Pihak Ketiga ini melalui audit di lokasi kerja yang dilakukan oleh pihak sumber daya internal atau eksternal.
- Menanggapi survei UPM secara tepat waktu.
- Memahami bahwa pelanggaran atas hukum atau Pedoman Pemasok dan Pihak Ketiga ini, atau tidak mengambil tindakan korektif, dianggap oleh UPM sebagai pelanggaran kontrak dan dapat membuat UPM berhak untuk memutuskan hubungan bisnis dengan pemasok atau pihak ketiga.
- Menyediakan sarana bagi karyawan untuk melaporkan kekhawatiran mereka secara anonim tentang perilaku buruk atau memberikan saran perbaikan atau memberikan masukan umum.
- Segera melaporkan kepada UPM setiap dugaan pelanggaran atau pelanggaran yang terjadi atas Pedoman Pemasok dan Pihak Ketiga ini. Laporan anonim dapat disampaikan melalui:

Web: www.upm.com/reportmisconduct

Email: reportmisconduct@upm.com

Pos: UPM-Kymmene Corporation
Head of Internal Audit/Complaint
(Kepala Audit Internal/Pengaduan)
P.O. Box 380
FI-00101 Helsinki
Finlandia

Laporan tentang pelanggaran akan secara saksama diperiksa oleh UPM dan akan dijamin kerahasiaannya hingga semaksimal mungkin.